



**PUTUSAN**

Nomor 1351Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Balikpapan 18 Nopember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Balikpapan 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :532/21/V/2011, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.16.09.4/PW.01/11/2019, tanggal 12 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan, Tanjungpura No.34 RT. 19, kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota Provinsi Kalimantan Timur selama 2 Minggu. Pindah lagi di rumah Tergugat di jalan pelayaran Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan selatan selama 3 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat pemakai sabu-sabu. Sejak 1 tahun pernikahan Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat pemakai sabu-sabu, Penggugat juga sudah memberikan nasehat untuk berhenti mengkonsumsi barang tersebut namun Tergugat malah mengulangi lagi perbuatan tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Pada Bulan Mei 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Sewaan. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12



dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat menyatakan semula Tergugat diketahui alamatnya namun sekarang Tergugat sudah tidak mengetahui alamat secara pasti dan selebihnya semua isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan berupa duplikat kutipan akta nikah nomor 16.09.4/PW.01/11/2019, tanggal 12 Juli 2019 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur (p).

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi / keluarga, kedua Saksi telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi menerangkan :

1. Saksi 1 bernama xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx nomor 24 rt.19, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara Saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Balikpapan Selatan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang (sabu).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Saksi 2 bernama xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara Saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Balikpapan Selatan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat secara lengkap dalam dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal

---

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 12



115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan dengan melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan dan pengumuman melalui media massa PT.Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, masing-masing bertanggal 27 Agustus 2019 dan 27 September 2019, atas sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan, maka hak jawab Tergugat gugur, Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan majelis hakim.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena

---

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12



alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menggunakan obat terlarang (sabu) dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak 4 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

---

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengonsumsi sabu dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

2.-----

Kitab *Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

3. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12



huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuru Huda Hanum Sari binti Bachtiar);

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Pemanggilan : Rp425.000,-
- PNBK Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp541.000,-

---

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12